



**BUPATI BANGKA SELATAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN HARI JADI KOTA TOBOALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu faktor pendukung pembangunan manusia adalah kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri yang merupakan bagian dari masyarakat Kota Toboali yang kental dengan penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa sehingga mendorong timbulnya etos hidup dan etos kerja yang positif bagi setiap manusia sebagai individu;
  - b. bahwa identitas masyarakat secara bersama tersebut perlu dikuatkan melalui sebuah penanda sebagai ciri lahirnya masyarakat yang memiliki penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa melalui penetapan Hari Jadi Kota Toboali;
  - c. bahwa penetapan hari jadi Kota Toboali perlu diketahui dan dimaknai bersama oleh seluruh masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kota Toboali;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI KOTA TOBOALI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Kota adalah Kota Toboali.
5. Hari Jadi Kota Toboali adalah Tanggal, Bulan, dan Tahun terbentuknya Kota Toboali.

6. Naskah Riwayat Singkat adalah himpunan data yang diperoleh dari berbagai unsur yang telah disusun secara sistematis.
7. Peringatan Hari Jadi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan tepat pada Tanggal dan bulan Hari Jadi Kota Toboali.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penetapan Hari Jadi Kota Toboali dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat mengenai mulai berdirinya Kota Toboali.
- (2) Penetapan Hari Jadi Kota Toboali mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai terbentuknya Kota Toboali dan rasa memiliki warga kota terhadap kotanya sekaligus dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan.

## BAB III

### PENETAPAN HARI JADI KOTA TOBOALI

#### Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Toboali ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 1708 Masehi.
- (2) Riwayat singkat Hari Jadi Kota Toboali tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### PERINGATAN HARI JADI KOTA TOBOALI

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memperingati Hari Jadi Kota Toboali setiap tahun pada tanggal 25 Oktober dengan melibatkan dukungan dan peran serta masyarakat.
- (2) Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Toboali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
- (3) Bupati dapat membentuk panitia kegiatan Hari Jadi Kota Toboali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pada waktu pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Toboali, Bupati dan Pimpinan DPRD menyampaikan pidato tentang perkembangan pembangunan Daerah dan sejarah Kota Toboali dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

- (1) Pembiayaan peringatan Hari Jadi Kota Toboali bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.


Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 27 September 2023  
BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 27 September 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

  
HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.33/2023)